



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA Rmb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun E'tada, Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Lemo, Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 18 Nopember 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 18 Nopember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 33/02/VIII/2015, pada tanggal 14 Agustus 2015, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu sampai tahun 2018 kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2019, kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2016 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk
- Tergugat sering memukul Penggugat ketika dalam keadaan mabuk
- Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2019, yang disebabkan oleh Penggugat meminjam motor Tergugat namun pada saat dikendarai Penggugat menjatuhkan kaca spion motor Tergugat sehingga Tergugat marah dan langsung memukul wajah Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (Empat) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 4 (Empat) Bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh Ugan Gandaika, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Rumbia sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan Juni 2019 bukan bulan Agustus 2016.

- Bahwa Tergugat benar minum minuman keras tetapi tidak sering sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 4 ;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat ketika Tergugat mabuk ;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam ;

3. Bahwa benar puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dan tidak benar Tergugat memarahi dan memukul Penggugat karena menjatuhkan kaca spion motor akan tetapi Tergugat hanya memarahi Penggugat karena Penggugat sering keluar malam bersama teman-temannya tanpa seizin Tergugat ;

4. Bahwa poin 7 tidak benar Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang benar adalah Tergugat pergi kerja sebagai karyawan tambang beberapa hari kemudian Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat sudah tidak ada di rumah dan Tergugat mencari ke keluarganya akan tetapi tidak bertemu yang akhirnya Tergugat memutuskan pergi ke rumah orang tua Tergugat ;

5. Bahwa poin 8 benar ;

6. Bahwa Tergugat ingin kembali rukun dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/02/VIII/2015, pada tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kesatu, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Rau-rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena Penggugat sepupu saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat terkadang juga tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setiap kali setelah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi dan Penggugat menceritakan pertengkaranannya dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu ;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah 4 kali melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semuanya ;

2. Saksi Kedua, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rau-rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat terkadang juga tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi bahkan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setiap kali setelah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi dan Penggugat menceritakan pertengkarnya dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu ;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu ;
- Bahwa pihak saksi bersama keluarga sudah 4 kali melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada saat pembuktian Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya terkait keterangan saksi Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tetap sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus Tahun 2016 disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat ketika dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak kurang lebih 4 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2019 disebabkan karena Penggugat sering keluar malam bersama teman-temannya tanpa seizin Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa ;

- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu ;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu ;
- Bahwa pihak saksi bersama keluarga sudah 4 kali melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg, maka terhadap bantahan Tergugat dalam jawabannya dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2015 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang ini ;
- Bahwa pihak saksi bersama keluarga sudah 4 kali melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan pihak keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995) ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزواجها طلق
عليها القاضى طلقه**

Artinya : “ Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu “;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

- 1.-----Mengajukan gugatan Penggugat ;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) ;
- 3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh saya Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Hakim Tunggal dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sudarmin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Panitera

Ttd

Sudarmin, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 250.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. | 20.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

I a h Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)